



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 257/MEN.KES/PER/VI/ 1982

TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa air pemandian umum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a, perlu dicegah adanya pencemaran air pemandian umum dan penggunaan air pemandian umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonnantie Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan No. 450);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 2475);
4. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2804);
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
6. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046);
7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215);

8. Keputusan

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen, dengan perubahan-perubahannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 172/Men.Kes/Per/VIII/1977 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang;
10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 173/Men.Kes/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air Untuk berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemandian umum adalah tempat dan wadah tertentu di daratan atau di pantai laut yang berisi air beserta bangunan, peralatan dan perlengkapannya yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta, dipergunakan untuk pemandian bagi umum yang bersifat tradisional, membersihkan tubuh, rekreasi maupun olah raga, yaitu kolam air, pantai, danau, sungai, pancuran dan kamar mandi, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang;
- b. Pencemaran air pemandian umum adalah masuknya zat-zat asing dalam air pemandian umum yang mengakibatkan kualitas air tersebut menurun sehingga dapat mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. Keadaan khusus adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan dan atau persyaratan yang telah ditetapkan, disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin dihindarkan tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyarakat;
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kualitas air pemandian umum;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau yang setingkat.

BAB II.

BAB II

SYARAT-SYARAT KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM

Pasal 2

Kualitas air pemandian umum harus memenuhi syarat air pemandian alam seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men. Kes/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Chlorida, sulfat, kesadahan dan zat terlarut tidak dipersyaratkan;
- b. bebas dari bau yang mengganggu;
- c. cakram hitam putih bergaris tengah 200 mm, dapat dilihat jelas dari permukaan air pada kedalaman minimum 125 cm, kecuali air pancuran dan kamar mandi;
- d. untuk air pancuran dan kamar mandi kejernihannya sesuai dengan persyaratan air minum (Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 01/Birhukmas/I/1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum).

Pasal 3

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB III

P E M E L I H A R A A N

Pasal 4

- (1) Kualitas air pemandian umum seperti yang dimaksud dalam pasal 2 harus dipelihara dengan baik secara teratur dan terus menerus.
- (2) Pemeliharaan air pemandian umum harus mengindahkan pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Pengelola pemandian umum harus mencegah pencemaran dan memelihara kualitas air pemandian umum.

BAB IV

P E N G A W A S A N

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan pengawasan kualitas air pemandian umum seperti dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Dinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan kualitas air pemandian umum seperti dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7.

Pasal 7

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a;
- c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c.

Pasal 8

Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kualitas air pemandian umum ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Laboratorium yang melakukan pemeriksaan sampel air pemandian umum dalam rangka penyelenggaraan pengawasan, seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Metoda pengambilan dan pemeriksaan sample air pemandian umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan kualitas air pemandian umum secara mikrobiologik bernilai baik, jika tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) sampel air yang diperiksa setiap bulannya menunjukkan hasil "tidak baik".
- (2) Jumlah sampel air yang diambil guna pemeriksaan kualitas air secara mikrobiologik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampel air tiap pemandian umum untuk setiap bulan.
- (3) Jumlah sampel air yang diambil guna pemeriksaan fisik, kimiawi dan radioaktifitas tergantung pada besarnya bahaya pencemaran air pemandian umum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6, 7 dan 8 dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan.

BAB.

BAB VI
P E N I N D A K A N

Pasal 13

Barang siapa melanggar pasal 2, 4 dan 5 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 202 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

Barang siapa yang karena kelalaiannya melanggar pasal 2, 4 dan 5 sehingga mengganggu kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk menutup pemandian umum yang melanggar pasal 13 dan 14.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Juni 1982

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



(dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT.)